

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>INTISARI</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>vii</b>
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Konseptual	7
F. Argumentasi Utama	18
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
<b>II ICCPR SEBAGAI REZIM HAM INTERNASIONAL</b>	<b>22</b>
A. Sejarah ICCPR	23
B. Pokok-pokok isi ICCPR	25
C. Hak untuk Hidup dalam ICCPR	29
D. Hukuman Mati Melanggar Norma HAM ICCPR	31
E. Protokol Tambahan dalam ICCPR	34
F. Munculnya <i>trend</i> Abolisi Hukuman Mati	37
G. Komite ICCPR	41
H. Fungsi ICCPR Sebagai Rezim HAM Internasional	43



### III Logika Ratifikasi ICCPR dan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

A. Logika Kepantasan (logic of Appropriate) Indonesia	46
1. Norma dan identitas sosial yang dibangun Indonesia	47
2. Internalisasi dalam Ratifikasi Indonesia terhadap ICCPR	50
3. Legal Implementation dalam Legalisasi Undang-Undang	52
4. <i>Behaviours</i> yang tergambar dalam kebijakan Luar negeri Indonesia	54
B. Penerapan Hukuman Mati Sebagai Sebuah Paradoks terhadap <i>Logic of Appropriateness</i> dalam Ratifikasi ICCPR	56
1. Eksekusi mati pada masa pemerintahan SBY	57
2. Eksekusi mati pada masa pemerintahan Joko Widodo	58
C. Logika Konsekuensi (logic of Consequence) Indonesia	60

### IV Pola Kepatuhan Indonesia yang Berubah-ubah Terhadap ICCPR dan Faktor-Faktor Penyebabnya

64

A. Pola Kepatuhan Indonesia terhadap ICCPR	64
1. Eksekusi hukuman mati pada rentang tahun 2005-2008 ( <i>tidak patuh</i> )	65
2. Moratorium Eksekusi Pada tahun 2009-2012 ( <i>Patuh</i> )	68
3. Dinamika Eksekusi Mati pada tahun 2013-2014 ( <i>tidak patuh</i> )	70
4. Eksekusi Mati pada tahun 2015 ( <i>tidak patuh</i> )	71
B. Analisa Perbedaan Corak Kebijakan dilihat dari Penerapan Hukuman Mati	75
C. Faktor-faktor Penyebab Ketidak Patuhan Indonesia terhadap ICCPR	
1. Tipologi ICCPR sebagai Soft law membuat Indonesia tidak memiliki paksaan internasional yang berarti	77
2. International Cohercion Cenderung Hanya Ada Ketika Ada Warga Negara Asing yang Dieksekusi di Indonesia	78
3. Sulitnya Mendapatkan Resiprositas dalam Isu HAM Membuat Indonesia Berubah-ubah dalam Menentukan Kebijakan	79
4. Minimnya Tekanan dalam Masyarakat dan Institusi Domestik	80
5. Isu penghapusan Hukuman Mati bukan Merupakan Isu yang Populer di Masyarakat	82

### V PENUTUP

85

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87